

PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA

2010

KPT 12 TAHUN 2010, 21 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005
TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83, 84 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, serta pasal 65, 66, 67, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan pedoman audit laporan dana kampanye pasangan calon peserta pemilihan umum dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebagai penjabaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 MARET 2010.
- Lampiran 19 halaman